

KETENAGAKERJAAN-UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
1997
UU NO. 25, LN 1997/NO. THN 1997, TLN NO. 3702, 87 HLM
KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang ketentuan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kesempatan dan perlakuan sama. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Hubungan kerja. Hubungan industrial Pancasila meliputi serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartite, lembaga kerjasama tripartite, peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama, penyelesaian perselisihan industrial, arbitrase, mediasi, lembaga penyelesaian perselisihan industrial, mogok kerja, penutupan perusahaan (lock-out), pemutusan hubungan kerja, penyuluhan dan pemasyarakatan hubungan industrial pancasila. Perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan meliputi perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Pelatihan kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja. Tenaga kerja warga negara asing. Tenaga kerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja. Pembinaan. Pengawasan. Penyerahan urusan. Penyidikan. Sanksi administratif dan ketentuan pidana meliputi sanksi administratif, ketentuan pidana.

- CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal, 03 Oktober 1997
- Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) tidak berlaku.
 - Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647) tidak berlaku.